

**UPAYA TANGGUNG JAWAB PRODUSEN GAZEBO DALAM
HAL TERJADI WANPRESTASI DI KECAMATAN DAWE
KABUPATEN KUDUS**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi dan melengkapi tugas

Dalam menyelesaikan Sarjana Strata Satu (S1)

Ilmu Hukum Dengan Kekhususan

HUKUM PERDATA



Oleh :

MUHAMAD ADE PRASETYO RIBOWO

201520071

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MURIA KUDUS

2021

HALAMAN PENGESAHAN

UPAYA TANGGUNG JAWAB PRODUSEN GAZEBO DALAM
HAL TERJADI WANPRESTASI DI KECAMATAN DAWE
KABUPATEN KUDUS

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi dan melengkapi tugas
Dalam menyelesaikan Sarjana Strata Satu (S1)
Ilmu Hukum Dengan Kekhususan

HUKUM PERDATA

Oleh :


MUHAMAD ADE PRASETYO RIBOWO


201520071

Kudus, 24 Februari 2022

Disetujui :
Pembimbing I,

Pembimbing II,



Dr. Sukresno, SH, MHum


Dwiyan A. H., SH, SHI, MH.

Mengetahui :

Dekan Fakultas Hukum UMK




Dr. Hidayatullah, SH, MHum

PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Muhamad Ade Prasetyo Ribowo
NIM : 2015-20-071
Alamat : Cendono RT 04 RW 06 Dawe Kudus
Judul Skripsi : Upaya Tanggung Jawab Produsen Gazebo dalam Hal Terjadi
Wanprestasi di Kecamatan Dawe Kabupaten Kudus

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Skripsi ini adalah murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan Dosen Pembimbing.
2. Dalam skripsi ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan sumber aslinya dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
3. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena skripsi ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di Universitas Muria Kudus.

Kudus, 25 Februari 2022

Yang membuat pernyataan,

(M. Ade Prasetyo Ribowo)

HALAMAN PERSEMBAHAN

Barang siapa menempuh suatu jalan untuk mencari ilmu maka Allah akan memudahkan padanya jalan menuju ke surga (HR. Muslim).

Ada satu hal yang lebih baik dan lebih berharga dari harta... Satu hal tersebut adalah ilmu... Karena harta jika dibelanjakan pasti akan berkurang... Sedangkan ilmu jika dibelanjakan akan bertambah.

Ubahlah cara berfikir anda maka anda akan berubah.

Gusti bakal paring dalam kangge wong kang gelem ndalan (Tuhan menjanjikan jalan kebenaran untuk orang yang mencari jalan kebenaran).

Kupersembahkan untuk :

1. Allah SWT yang selalu memberikan rahmat dan petunjuk-Nya;
2. Alm. Bapak dan Ibuku tercinta;
3. Bapak dan Ibu Dosen yang membimbing dalam perkuliahan maupun yang membimbing dalam penyusunan skripsi;
4. Kakak-Kakakku (Mbak Sri Anah, Mbak Sholikhah, dan Mas Siswanto) yang telah memberikan motivasi dan dorongan dalam pengerjaan skripsi ini;
5. Sahabat dan teman-teman di Fakultas Hukum yang telah membantu dan mendukungku selama ini;
6. Almaterku Universitas Muria Kudus.

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, maka penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Upaya Tanggung Jawab Produsen Gazebo Dalam Hal Terjadi Wanprestasi di Kecamatan Dawe Kabupaten Kudus”.

Skripsi ini disusun untuk melengkapi tugas dan memenuhi persyaratan guna menyelesaikan studi Program Strata Satu (S1) Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muria Kudus.

Dalam penyusunan skripsi ini melibatkan berbagai pihak, maka untuk itu penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada :

1. Bapak Dr. Hidayatullah, SH., MHum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muria Kudus.
2. Bapak Dr. Sukresno, SH., MHum selaku dosen Pembimbing I, yang membimbing secara langsung sejak persiapan sampai akhir penulisan.
3. Bapak Dwiyana A. H, SH., SHI., MH selaku dosen Pembimbing II, sehingga penulisan skripsi ini tersusun.
4. Selaku produsen gazebo yaitu bapak Mahmudi, bapak Mintarno, bapak Sudirno, dan bapak Samian & selaku pembeli gazebo yaitu bapak Sujak, bapak Arifin, bapak Sudopo, bapak Sunaryo, dan ibu Fahira.

Mengingat skripsi ini masih banyak kekurangan dan jauh dari sempurna, maka segala kritik dan saran yang positif penulis akan terima dengan senang hati. Akhirnya, semoga skripsi ini dapat berguna bagi penulis dan para pembaca pada umumnya.

Kudus, 25 Februari 2022

M. Ade Prasetyo Ribowo

ABSTRAK SKRIPSI

Skripsi yang berjudul “UPAYA TANGGUNG JAWAB PRODUSEN GAZEBO DALAM HAL TERJADI WANPRESTASI DI KECAMATAN DAWE KABUPATEN KUDUS” ini secara umum bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan jual beli gazebo di Kecamatan Dawe Kabupaten Kudus & untuk mengetahui upaya tanggung jawab produsen gazebo dalam hal terjadi wanprestasi di Kecamatan Dawe Kabupaten Kudus.

Metode pendekatan yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis sosiologis. Spesifikasi penelitian dalam penulisan hukum ini adalah bersifat deskriptif analitis, metode penentuan sampel, metode pengumpulan data, metode pengolahan dan penyajian data. Setelah data diperoleh, maka disusun secara sistematis dan selanjutnya dianalisis secara kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan perjanjian jual beli gazebo yang dibuat secara lisan secara hukum mengikat para pihak sebagaimana Pasal 1338 KUH Perdata menyatakan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya, akan tetapi dalam pelaksanaan perjanjian jual beli gazebo yang dibuat secara lisan mudah untuk terjadi wanprestasi.

Upaya pembeli dalam hal terjadi wanprestasi oleh produsen adalah meminta produsen untuk bertanggung jawab atas kesalahan terhadap spesifikasi produk dan keterlambatan pengiriman yang ditimbulkan yang berdampak terhadap kerugian yang dialami dengan penggantian yang sepadan dengan nilai kerugian yang telah dialami.

Kata Kunci : *Tanggung Jawab, Produsen Gazebo, Wanprestasi*

DAFTAR ISI

Halaman Judul	i
Halaman Pengesahan	ii
Pernyataan Bebas Plagiarisme	iii
Halaman Persembahan	iv
Kata Pengantar	v
Abstrak Skripsi	vi
Daftar Isi	vii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Penelitian	1
B. Perumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Kegunaan Penelitian	5
E. Sistematika Penulisan	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Umum Mengenai Perjanjian	
1. Pengertian Perjanjian	8
2. Asas Perjanjian	11
3. Syarat Sahnya Perjanjian	13
4. Unsur-unsur Perjanjian	15

5. Jenis-jenis Perjanjian	17
6. Berakhirnya Perjanjian	20
B. Tinjauan Umum Tentang Jual Beli	
1. Pengertian Jual Beli	21
2. Konsep Jual Beli	22
3. Hak dan Kewajiban Para Pihak dalam Jual Beli	24
C. Tinjauan Tentang Tanggung Jawab dalam Hukum Perdata	
1. Pengertian Tanggung Jawab	31
2. Tanggung Jawab Akibat Wanprestasi	32
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Metode Pendekatan	34
B. Spesifikasi Penelitian	35
C. Metode Penentuan Sampel	35
D. Metode Pengumpulan Data	36
E. Metode Pengolahan dan Penyajian Data	37
F. Metode Analisis Data	38
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Pelaksanaan Perjanjian Jual Beli Gazebo di Kecamatan Dawe Kabupaten Kudus.....	39
B. Upaya Tanggung Jawab Produsen Gazebo dalam Hal Terjadi Wanprestasi di Kecamatan Dawe Kabupaten Kudus	58

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan 90

B. Saran 92

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

